

## Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis

**Abdul Fatah**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*Email : afnur.albakrie@gmail.com*

---

*Received: Pebruari 2023 / Revised: Maret 2023 / Accepted: Agustus 2023*

---

### **ABSTRAK:**

Perjanjian Bisnis merupakan suatu kontrak kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam transaksi suatu usaha. Dalam prakteknya, perancangan Perjanjian Bisnis tersebut dilalui dari berbagai proses dimulai dari proses negosiasi, menyepakati suatu harga dan objek yang ditransaksikan hingga pelaksanaan Perjanjian Bisnis itu sendiri. Proses yang dilalui dalam penuangan poin-poin kesepakatan di dalam Kontrak, acapkali melakukan penyimpangan terhadap beberapa peraturan yang berlaku untuk menjaga efektivitas dalam mencapai tujuan Perjanjian Bisnis yang diinginkan. Beberapa peraturan yang sering dikesampingkan dan cukup populer adalah mengenai pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata serta peraturan lainnya yang menurut beberapa pelaku bisnis, sulit untuk diterapkan ke dalam Perjanjian Bisnis. Hal ini pada akhirnya menimbulkan perhatian yang khusus di dalam kalangan para ahli, praktisi hingga hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan. Berangkat dari hal tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya, bagaimana efektivitas suatu peraturan jika diterapkan ke dalam pelaksanaan suatu Perjanjian Bisnis ? dan bagaimana pertimbangan hukum bagi para ahli hukum sehubungan dengan deviasi hukum dalam Perjanjian Bisnis ? Penelitian ini akan terfokus pada pertimbangan hukum oleh para hakim yang menangani suatu perkara dan juga menurut para ahli hukum pada umumnya. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini secara umum adalah bahwa deviasi hukum dalam perjanjian bisnis umumnya banyak dilakukan terhadap pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata untuk alasan efektivitas, dimana jika pihak-pihak di dalam perjanjian hendak mengakhiri perjanjian tidak perlu melibatkan pengadilan. Adapun pendapat dari beberapa ahli hukum membolehkan pengesampingan tersebut sepanjang pengesampingan tersebut beralasan menurut hukum. Sedangkan dalam pendapat lainnya berpandangan bahwa pengesampingan suatu aturan hukum perlu dinilai secara objektif apakah pasal yang dikesampingkan bersifat memaksa atau tidak. Jika aturan tersebut bersifat memaksa, maka deviasi hukum dalam perjanjian bisnis tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci: Deviasi, Hukum dan Perjanjian Bisnis

### **ABSTRACT:**

*Business Agreement is a contract agreement that contains the rights and obligations of the parties in a business transaction. In practice, the design of the Business Agreement is passed through various processes starting from the negotiation process, agreeing on a price and object being transacted to the implementation of the Business Agreement itself. The process that goes through in pouring the points of agreement in the Contract, often deviates from several applicable regulations to maintain effectiveness in achieving the desired objectives of the Business Agreement. Some regulations that are often overlooked and quite popular are the waiver of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code and other regulations which, according to some business people, are difficult to apply to Business Agreements. This ultimately raises special attention among experts, practitioners and judges who decide a case in court. Departing from this, it raises several questions including, how effective is a regulation if it is applied to the implementation of a Business Agreement? and what are the legal considerations for legal experts regarding legal deviations in the Business Agreement? This research will focus on legal*

*considerations by judges who handle a case and also according to legal experts in general. The method used is a normative juridical research method. The results of this study in general are that legal deviations in business agreements are generally made for the waiver of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code for reasons of effectiveness, where if the parties to the agreement wish to terminate the agreement there is no need to involve a court. The opinions of several legal experts allow this waiver as long as the waiver is justified according to law. Meanwhile, another opinion is of the view that the waiver of a rule of law needs to be assessed objectively whether the article being set aside is coercive or not. If these rules are coercive, then legal deviations in business agreements cannot be executed.*

*Keywords: Deviations, Law and Business Contract*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Perjanjian bisnis dalam praktik di lapangan, kerap kali mengesampingkan suatu peraturan hukum ke dalam penuangan kesepakatan dalam perjanjian, padahal seharusnya setiap aturan hukum harus dipatuhi. Beberapa pengesampingan terhadap aturan hukum yang terang-terangan dikesampingkan di dalam suatu perjanjian bisnis misalnya adalah pengesampingan menggunakan Bahasa Indonesia, pengesampingan terhadap penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi pembayaran, pengesampingan terhadap ketidakwajiban Penanggung untuk membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai dalam melunasi utangnya dan setelah barangnya disita terlebih dahulu untuk melunasi utangnya, pengesampingan terhadap pasal-pasal dalam KUH Perdata terkait syarat-syarat pemberian kuasa tidak akan berakhir karena sebab yang diatur pasal tersebut sampai debitur melunasi seluruh utangnya serta aturan-aturan lainnya yang disepakati para pihak. Pengesampingan ini biasanya dilatarbelakangi oleh adanya maksud dan motif tertentu sesuai kebutuhan dan/atau kepentingan masing-masing pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata.

Hukum sebagai suatu sistem yang memuat berbagai aturan terkait tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan serta keteraturan hidup di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan adagium ubi societas ubi ius yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum atau keadilan (Rocky Marciano Ambar, dkk, 2017: 70-71).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut menjadi dalil pembenar oleh pihak yang melakukan kesepakatan untuk mengesampingkan aturan hukum atau undang-undang yang seharusnya mengatur jalannya pelaksanaan perjanjian yang mereka buat.

Akibatnya seolah hukum dapat ditawar-tawar untuk dikesampingkan begitu saja jika tidak sesuai dengan tujuan perjanjian yang dibuat. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan polemik terus-menerus di kalangan para ahli, praktisi maupun bagi para hakim dalam menilai setiap kasus pengesampingan tersebut. Pada sisi yang lain memunculkan teori bahwa tidak ada kepastian hukum dalam perjanjian dengan dalil kebebasan berkontrak yang dianut. Kemudian juga memunculkan persoalan lain, apakah kebebasan berkontrak bersifat mutlak selama tidak melanggar prinsip asas-asas yang berlaku di dalam berkontrak. Dampak yang muncul akibat ketidakpastian ini, dalam beberapa kasus memunculkan polemik perdebatan bagi para pihak yang menjalankan bisnis hingga berujung pada munculnya gugat menggugat yang dilatarbelakangi oleh pengesampingan tersebut. Perkara yang muncul pada akhirnya menjadi bumerang bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan. Munculnya gugatan di pengadilan, menjadi babak akhir untuk menyelesaikan persoalan yang di hadapi oleh setiap pihak yang merasa dirugikan akibat pengesampingan tersebut.

Atas kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian tersebut, dimaknai secara luas oleh para pelaku usaha yang menggunakan kontrak dalam kehidupan bisnisnya. Salah satunya adalah para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata (Alethea, 2020: 8).

Misalnya dalam perjanjian yang sifatnya baku, ada banyak klausula yang memberatkan pihak nasabah salah satunya adalah klausula pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata jika terjadi events of default (Munir Fuady, 2007: 100-102). Hal ini kerap kali menimbulkan polemik hingga berujung pada timbulnya perselisihan diantara para pihak.

Pengesampingan terhadap beberapa aturan hukum sebagaimana penulis singgung di atas, suatu aturan hukum yang juga sering dikesampingkan atau ditinggalkan oleh pihak yang berkontrak adalah terkait pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kedua Pasal tersebut cukup sering dikesampingkan di dalam sebuah perjanjian bisnis seolah kedua pasal tersebut telah menjadi standard untuk dikesampingkan.

Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salahsatu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

“Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Sementara Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pengesampingan kedua pasal di atas menganut ketentuan baru di dalam perjanjian bahwa apabila para pihak yang berkontrak hendak membatalkan perjanjian atau mengakhiri perjanjian yang dibuat maka cukup dengan membatalkannya atau mengakhirinya sendiri berdasarkan tata cara pengakhiran perjanjian yang sudah ditentukan bersama dalam perjanjian yang telah disepakati tanpa harus menunggu keputusan pengadilan serta tidak perlu memilih harus memaksa salah satu pihak untuk memenuhi persetujuan atau dapat langsung membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata adalah perikatan bersyarat di mana syarat batal tersebut, pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan. Kekuatan mengikat klausula syarat batal dalam kontrak bisnis yang mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata didasarkan atas asas pacta sunt servanda yang terlihat dari sistem terbuka yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (A. Wangsawidjaja Z, 2012: 136).

Pengesampingan beberapa pasal yang menjadi aturan hukum sebagaimana penulis jabarkan di atas, menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai di kalangan para sarjana hukum, mulai dari para ahli hukum, praktisi hukum hingga bagi para hakim yang memeriksa perkara. Permasalahan ini perlu untuk dianalisis lebih jauh untuk menentukan bagaimana pendapat para ahli hukum khususnya bagi para hakim yang memutus perkara berkaitan dengan pengesampingan aturan hukum atau dengan kata lain deviasi hukum dalam perjanjian bisnis untuk dapat dikaji dan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih jauh terkait permasalahan ini dengan topik “Deviasi Hukum Dalam Perjanjian Bisnis”.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditemukan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana asas kebebasan berkontrak dapat melegalisasi deviasi hukum dalam perjanjian bisnis ?

- b. Bagaimana pertimbangan hukum para hakim tentang deviasi hukum dalam perjanjian bisnis ?

### **METODELOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber yang berbentuk norma hukum sebagai sumber primer dan penjelasan pendapat para ahli dan hakim sebagai sumber sekunder.

Proses pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dan mengumpulkan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti literatur, makalah-makalah, jurnal terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subjek penelitian adalah pendapat atau pertimbangan hukum para hakim dari berbagai putusan yang terkait dan objek penulisan adalah beberapa peraturan yang dikesampingkan di dalam perjanjian bisnis.

### **PEMBAHASAN**

#### **Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Melegalisasi Deviasi Hukum Dalam Perjanjian Bisnis**

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum mengenai deviasi hukum di dalam kesepakatan bisnis dimana dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perdata membuat pengesampingan hukum sah dilakukan di dalam perjanjian bisnis. Pertama, dalam pemutusan kontrak secara sepihak, sekalipun salah satu pihak berdasarkan klausula kontrak dapat melakukan pemutusan sepihak, karena adanya penyimpangan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata, tetapi pemutusan tanpa alasan hukum yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain (Yohanes Sogar Simamora, 2016: 6).

Pendapat pertama di atas menjelaskan bahwa sekalipun pengesampingan terhadap suatu aturan telah dituangkan dan disepakati di dalam perjanjian, maka eksekusi dari pengesampingan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan jika pelaksanaannya merugikan hak orang lain terutama salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut.

Kedua, pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata sebagai satu paket untuk disimpangi oleh pihak yang berkontrak. Terdapat pendapat berbeda bahwa hukum itu ada yang sifatnya memaksa, ada yang sifatnya *aanvullend* (pelengkap). Jika pelengkap itu bisa dipakai, bisa tidak dipakai atau dikesampingkan. Misalnya, Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata yang sering para pihak mengenyampingkan ketentuan Pasal tersebut. Hal ini merupakan cara mengenyampingkan secara tegas, tetapi ada juga cara secara diam-diam. Maksudnya, suatu pasal di dalam perjanjian yang bertentangan dengan kaidah yang sifatnya *aanvullend* menurut buku III KUH Perdata maka yang berlaku adalah Perjanjian (Hikmahanto Juwana, 2020).

Pendapat kedua menjelaskan bahwa sepanjang peraturan yang dikesampingkan di dalam perjanjian bukan merupakan peraturan yang bersifat memaksa atau hanya peraturan yang bersifat *aanvullend*, maka perjanjian yang dibuat berlaku mengikat dan pengesampingan terhadap peraturan yang bersifat pelengkap dapat dikesampingkan. Namun sebaliknya, jika peraturan yang dikesampingkan merupakan peraturan yang bersifat memaksa maka perjanjian yang dibuat tidak serta merta dapat mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat memaksa tersebut. Dengan kata lain, deviasi hukum dalam perjanjian bisnis perlu melihat suatu kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum para pihak sepakat untuk mengesampingkan suatu aturan hukum.

Ketiga, dengan adanya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tak mungkinlah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Dan disebutkan juga secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum (Subekti, 1979: 88).

Pendapat ketiga menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian harus diminta kepada hakim meskipun pengesampingan pasal tersebut telah ditegaskan di dalam perjanjian. Jika perjanjian otomatis menjadi batal hanya karena pasal pengesampingan telah dibuat di dalam perjanjian, maka permintaan pembatalan di hadapan hakim tidak memiliki arti sama sekali. Sehingga menurut pendapat ini, suatu pasal telah diatur untuk ditaati sesuai dengan isi ketentuan yang diamanatkan.

Keempat, bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Namun penyimpangan itu tampaknya hanya untuk soal “perantaraan putusan hakim” bukan tentang wanprestasi sebagai syarat batalnya perjanjian. Artinya para pihak dengan tegas dapat mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) hingga ayat (4) sehingga pembatalan perjanjian akibat wanprestasi dari salah satu pihak tidak perlu dimintakan kepada hakim (Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010: 27-28).

Pendapat keempat menjelaskan bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata merupakan soal perantaraan putusan hakim saja sehingga jika terjadi suatu wanprestasi di dalam perjanjian, maka pembatalannya tidak perlu harus diminta di hadapan hakim. Namun jika pembatalan perjanjian bukan karena sebab wanprestasi, maka pembatalan perjanjian masih tetap diperlukan diminta di hadapan hakim.

Kelima, rumusan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tersebut memberikan syarat limitatif lainnya untuk menghapuskan perikatan (termasuk membatalkan perjanjian). Dalam rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa wanprestasi dapat menjadi alasan dimajukannya gugatan pembatalan, walaupun tidak semua gugatan atau tuntutan pembatalan harus dipenuhi. Hal yang jelas harus diperhatikan di sini adalah bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat diajukan oleh para pihak dalam perjanjian ke hadapan pengadilan yang berwenang, kecuali jika hal tersebut (pembatalan perjanjian) memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak (lihat ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata (Gunawan Widjaja, 2006: 296).

Pendapat kelima menjelaskan bahwa sebab wanprestasi dapat menjadi alasan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan, namun pengesampingan suatu peraturan hukum juga dapat dilakukan sepanjang para pihak telah menyetujuinya sesuai asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Pada kesempatan yang lain, pendapat ini menambahkan bahwa jika ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perjanjian dibatalkan, sementara pihak lainnya menginginkan perjanjian dibatalkan. Maka untuk inilah diperlukan putusan pihak ketiga yang berwenang (Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003: 205-206).

Keenam, mengingat tidak adanya prosedur khusus untuk pembatalan suatu kontrak oleh pengadilan, maka pembatalan tersebut harus ditempuh lewat prosedur gugatan biasa, yang sangat panjang, berbelit dan melelahkan. Sehingga campur tangan pengadilan dalam hal memutuskan kontrak, yang semula ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah atau tidak berdosa dalam kontrak tersebut, akhirnya malahan merugikan semua pihak. Karena itu tidak mengherankan jika dalam prakteknya sering ada ketentuan dalam kontrak yang mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 tersebut, yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi (Munir Fuady, 2001: 95-96).

Exceptio Non Adimpleti Contractus menjadi prinsip yang dipegang oleh pendapat keenam ini. Bahwa prinsip ini dimaksudkan dalam perjanjian timbal balik, merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Dengan kata lain jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang tidak melakukan wanprestasi dapat juga menghentikan prestasinya sehingga pengakhiran perjanjian sah-sah saja dilakukan karena memang tidak ada prosedur khusus apakah pembatalan perjanjian perlu melibatkan hakim.

### **Pertimbangan Hukum Para Hakim Tentang Deviasi Hukum Dalam Perjanjian Bisnis**

Selanjutnya bagaimana pertimbangan hukum dari para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan terjadinya deviasi suatu regulasi di dalam perjanjian bisnis? Berikut ini beberapa pertimbangan hakim yang paling relevan dengan pembahasan ini.

Pertama, pertimbangan hukum para hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Perkara Nomor: 347/PDT.G/2015/PN.Smg, berpendapat bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II yang dituangkan ke dalam akta perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Juli 2013 (bukti P, T.I-1, T.II-1) dilakukan secara sukarela, para pihak berbuat sesuai dengan ketentuan hukum, tidak ada paksaan dan isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum.

Oleh karenanya perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Juli 2013 sebagai akta oktentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan kekuatan bukti yang sempurna sehingga yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta.

Dalam Perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah dibuat di hadapan Tergugat II yang merupakan notaris, sehingga hakim berpendapat bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan kekuatan bukti yang sempurna sehingga yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar para pihak, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat, yang dapat dibuktikan.

Kedua, pertimbangan hukum para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar pelunasan pembelian tanah seperti yang diperjanjikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembatalan Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko adalah sah dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak.

Dalam Perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak tanpa melibatkan hakim karena para pihak telah sepakat mengesampingkan Pasal 1266 KUH dan ditambah dengan kondisi wanprestasi oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dalam perkara tersebut beralasan menurut hukum karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, sehingga pembatalan perjanjian dianggap sah dan Penggugat tetap berkewajiban memnuhi pembayaran yang tertunggak sesuai kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian.

Ketiga, pertimbangan hukum para hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor: 270 K/Pdt.Sus/2010, berpendapat bahwa kasasi Pemohon Kasasi berupa pengulangan, dan Judex Facti sudah menilai dan mempertimbangkan semua keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dengan benar.

Adapun salah satu keberatan Pemohon Kasasi adalah Termohon tidak melaksanakan kewajiban Debitur untuk membayar hutang Debitur kepada Pemohon Kasasi (Kreditur) dimana kedudukan Termohon adalah sebagai Penjamin Hutang dari Debitur, padahal antara Pemohon dan Termohon Kasasi telah sepakat mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata sehingga Pemohon dapat secara langsung melakukan penagihan atas kewajiban-kewajiban Debitur kepada Termohon Kasasi yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur.

Dalam putusan ini, majelis hakim Mahkamah Agung tidak secara tegas menyatakan pengesampingan Pasal 1831 KUH Perdata adalah diperbolehkan atau tidak, melainkan mempertimbangkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukum karena Pemohon Kasasi adalah penjamin/penanggung dari Debitur dan Debitur juga memiliki Kreditur lain sehingga walaupun Pasal 1831 KUH Perdata telah dikesampingkan, tidak serta merta Pemohon Kasasi dapat melakukan penagihan atas kewajiban-kewajiban Debitur kepada Termohon Kasasi.

Keempat, pertimbangan hukum para hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Perkara Nomor: 72/Pdt.G/2021/PN Lbp, berpendapat bahwa mengenai pengesampingan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata dimana Penggugat telah mengesampingkan pasal tersebut untuk mengakhiri pemberian kuasa dan mencabut surat perjanjian yang telah disepakati adalah tidak sah karena pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa selama dan sepanjang yang dikuasakan belum selesai, kecuali dapat dibuktikan bahwa si penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/ kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa, sedangkan dalam perkara ini, Majelis hakim berkeyakinan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pengesampingan pasal tersebut dan gugatan dari Penggugat menurut hakim tidak beralasan hukum.

### **Analisis Hukum Mengenai Deviasi Hukum Dalam Perjanjian Bisnis**

Akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, maka para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut (untuk ini lihat ketentuan Pasal 1340 jo. Pasal 1341 KUH Perdata). Adapun yang dapat ditiadakan atas pengakhiran tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu (Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004: 138).

Dalam eksekusi benda jaminan di mana dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, eksekusi tidak lagi dimintakan ke pengadilan yang menjadi salah satu bentuk intervensi negara dalam kaitannya dengan prinsip itikad baik, melainkan secara *parate executie* yaitu dengan kekuatan eksekutorial yang ada pada irah-irah *grosse acta* di mana eksekusinya dilakukan apabila debitur wanprestasi (Utari Maharani Barus, 2012: 157-158). Artinya, dalam pengesampingan kedua pasal tersebut, tidak serta merta pengesampingan dapat dilakukan tanpa sebab, jika tidak ada hal lain yang mendasarinya atau dalam kata lain, jika terjadi wanprestasi, barulah pengakhiran kontrak terjadi.

Para pihak memiliki kebebasan untuk mengesampingkan aturan ini termasuk Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Para pihak dalam menentukan klausula pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata harus telah memahami bahwa dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, mereka telah melepaskan hak mereka untuk mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan sehingga penentuan klausula pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tidak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang lemah oleh pihak yang mempunyai *bargaining position* yang kuat, di mana tidak

selamanya debitur sebagai pihak yang lemah tapi dalam keadaan tertentu kreditur bisa menjadi pihak yang lemah (Sutan Remy Sjahdeini, 2009:9).

Dalam salah satu perjanjian bisnis yang bersifat baku, pihak konsumen tanpa hak untuk menuntut ganti rugi pada kreditur terkait pemutusan perjanjian oleh kreditur tanpa melalui pengadilan karena debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok, bunga, dan denda keterlambatan sesuai dengan yang disepakati. Kontrak yang demikian sering kali diibaratkan berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining position kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun skill) dengan pihak yang lemah bargaining position-nya (Agus Yudha Hernoko, 2011: 2). Akibatnya, pengesampingan klausul Pasal 1266 maupun Pasal 1267 KUH Perdata, sudah menjadi standart baku yang tidak dapat ditawar-tawar untuk tidak dikesampingkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan dan kesepakatan para pihak dalam menentukan pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam kontrak baku dengan jaminan. Namun ada perbedaan pendapat antara para ahli mengenai pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa karena adanya kata "harus" untuk permohonan pembatalan kepada hakim. Lalu, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan ketentuan yang sifatnya melengkapi atau terbuka sesuai dengan asas terbuka dari Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan ini (Herlien Budiono, 2011: 199-200). Hal ini diperkuat dengan pendapat Gr. Van der Burght yang berpendapat bahwa Pasal 1266 KUH Perdata tergolong juga hukum pelengkap (aanvullend recht), jadi dengan demikian pada prinsipnya para pihak dapat mengecualikan daya kerja kebendaan dan daya berlaku surutnya (Gr. Van der Burght, 2012: 145).

Pembuat undang-undang telah keliru memandang dan mengartikan wanprestasi sebagai telah dipenuhinya salah satu syarat pada perjanjian bersyarat (untuk membatalkan). Maka yang mau dikesampingkan para pihak adalah pembatalan perjanjian melalui pengadilan karena proses pengadilan terdapat banyak tahap dan segudang aturan main yang harus dipenuhi. Belum lagi apabila kasus tersebut berlarut-larut dan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja penyelesaiannya memakan waktu yang lama dan biaya yang besar bagi setiap pencari keadilan (Anggreany Arief, 2012: 306).

Dalam hukum perdata, perjanjian dikenal juga sebagai suatu undang-undang, namun terbatas berlaku bagi mereka yang bersepakat di dalamnya. Sebagaimana menurut O.C Kaligis, Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda) sepanjang tidak melanggar syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi dari asas pacta sunt servanda, hakim tidak boleh mencampuri isi kontrak yang dibuat oleh para pihak (O.C. Kaligis, 2009:2). Namun hal ini tidak serta merta membuat hakim menjadi menolak setiap perkara yang diajukan hanya dengan alasan bahwa para pihak telah sepakat mengesampingkan pasal-pasal tersebut di dalam perjanjian. Dalam setiap perkara, hakim juga mempertimbangkan segala aspek yang melatarbelakanginya.

Klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan unsur naturalia dari kontrak yang bersifat melengkapi dan fiksi sehingga para pihak boleh mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Kekuatan mengikat klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terletak pada kesepakatan adanya rasa saling percaya untuk mengesampingkannya yang berlaku sebagai undang-undang berdasarkan asas pacta sunt servanda yang tidak boleh dicampuri oleh hakim. Exceptio non adimpleti contractus dan itikad buruk yang menyebabkan klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tidak mengikat atau pengadilan kembali berwenang memutuskan pembatalan kontrak Christopher Iskandar, dkk, 2014: 8).



Pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah (Gerry R. Weydekamp, 2013: 152). Oleh karenanya, meskipun pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata ataupun pasal-pasal lainnya telah disepakati di dalam perjanjian, namun apabila terdapat hal-hal yang membuat pihak lawan dalam perjanjian menjadi mengalami kerugian, maka hal malah menjadi perbuatan melawan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah penulis uraikan dalam tulisan ini, maka berikut ini beberapa sorotan penting berkenaan dengan pendapat para ahli hukum tersebut sebagaimana penulis jelaskan di atas:

No.	Sumber	Pendapat/Pertimbangan
1.	Y. Sogar Simamora	pemutusan tanpa alasan hukum yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum meskipun penyimpangan Pasal 1266 KUH Perdata telah disepakati
2.	Hikmahanto Juwana	Buku III KUH Perdata sifatnya <i>aanvullend</i> (pelengkap) sehingga pengesampingan terhadap peraturan yang bersifat pelengkap dapat dikesampingkan
3.	Subekti	adanya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, artinya pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim. Jika tidak diartikan demikian, maka pembatalan perjanjian oleh hakim menjadi tidak ada gunanya
4.	Elly Erawati dan Herlien Budiono	Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga dapat disimpangi
5.	Gunawan Widjaja	pengesampingan suatu peraturan hukum juga dapat dilakukan sepanjang para pihak telah menyetujuinya sesuai asas kebebasan berkontrak
6.	Munir Fuady	pengesampingan Pasal 1266, berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip <i>exceptio non adimpleti contractus</i> , jika pihak lainnya melakukan wanprestasi
7.	Hakim PN Semarang dalam Putusan Perkara Nomor: 347/PDT.G/2015/PN.Smg	pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena perjanjian dibuat di hadapan notaris sehingga yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar para pihak, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat
8.	Hakim di PN Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst	Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dalam perkara tersebut beralasan menurut hukum karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak
9.	Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor: 270 K/Pdt.Sus/2010	pertimbangan <i>Judex Facti</i> sudah benar karena Pemohon Kasasi adalah penjamin Debitur dan Debitur juga memiliki Kreditur lain sehingga walaupun Pasal 1831 KUH Perdata telah dikesampingkan, tidak serta merta Pemohon Kasasi dapat melakukan penagihan atas kewajiban Debitur kepada Termohon Kasasi

10	Hakim pada PN Lubuk Pakam dalam Putusan Perkara Nomor: 72/Pdt.G/2021/PN Lbp	pengesampingan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata adalah tidak sah karena pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasa, kecuali dapat dibuktikan bahwa si penerima kuasa telah melakukan perbuatan melawan hukum
----	---	---

Pertimbangan hukum para hakim tentang deviasi hukum dalam perjanjian bisnis sebagaimana penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pandangan, dimana beberapa diantaranya memberikan pendapat bahwa deviasi hukum dalam perjanjian bisnis dapat dilakukan dengan kondisi dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan beberapa pandangan lainnya memberikan pendapat bahwa terhadap beberapa pasal tidak dapat dikesampingkan serta merta, karena aturan hukum dianggap mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap pihak sebagaimana diperkuat menurut pendapat Subekti dalam pendapat pada bab pembahasan di atas.

Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak sejatinya dapat membuat deviasi hukum dalam perjanjian bisnis itu menjadi dapat dilakukan oleh para pihak sepanjang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa paksaan atau dengan kata lain telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata.

## SARAN

Memberikan sebuah rekomendasi yang baik untuk stake holder dan/atau juga penelitian selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran dan kontribusi penelitian sebagai berikut:

1. Bagi para stake holder  
 Penelitian ini dapat memberikan solusi bagaimana setiap pihak dapat mengambil sikap apabila dihadapkan pada situasi dimana deviasi hukum dalam perjanjian bisnis perlu dilakukan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya  
 Penelitian ini membuka jalan bagi penelitian berikutnya yang lebih baik, khususnya pada topik hukum perjanjian dalam ilmu hukum bisnis dalam kaitannya dengan deviasi hukum dalam perjanjian bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barus, Utari Maharani, BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, Spirit Hukum: Didedikasikan untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof.Hj. Rehngena Purba, SH, MS Guru Besar Fakultas Hukum USU Hakim Agung Republik Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Burght, Gr. Van der, Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi. Disadurkan oleh Freddy Tengker, Wila Chandrawila Supriadi (Ed), Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta, National Legal Reform Program, 2010.
- Fuady, Munir, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis): Buku Kedua*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Kaligis, O.C., *Asas Kepatutan Dalam Arbitrase*, Bandung, PT Alumni, 2009.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1979.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, Cet. 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006.
- Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

#### **PeraturanPerundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)**

- Alethea. "PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUHPERDATA DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT" *Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2020).
- Ambar, Rocky Marciano, Budi Santoso dan Hanif Nur Widhiyanti. "KAJIAN YURIDIS PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI SYARAT BATAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN" *Jurnal Diversi* 3.1 (2017).
- Arief, Anggreany. "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERDATA" *Jurnal Al-Risalah*, 12.2 (2012).
- Iskandar, Christopher, Ningrum N. Sirait, Runtung dan Mahmul Siregar. "KEKUATAN MENINGKAT KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM KONTRAK BISNIS YANG MENYAMPINGKAN KETENTUAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUH PERDATA" *USU Law Journal* 2.2 (2014).
- Weydekamp, Gerry R.. "PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM" *Jurnal Lex Privatum*, 1.4 (2013).
- Juwana, Hikmahanto, *CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK*, 2019, (diakses melalui Youtube pada tanggal 9 Desember 2022).

Simamora, Y. Sogar, "PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL MELALUI FORUM ARBITRASE DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)," Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter, 8.3 (2016).